

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pendapat Pengusaha Kabupaten Tanah Laut tentang zakat pengurang pajak penghasilan.

Para pengusaha mengaku tidak mengetahui dengan aturan tentang zakat pengurang pajak penghasilan, kurangnya pemahaman ini berdasarkan belum terealisasinya sosialisasi dari pihak BAZNAS kepada para Pengusaha di Kabupaten Tanah Laut.

2. Sikap Pengusaha Kabupaten Tanah Laut tentang zakat pengurang pajak penghasilan.

Para pengusaha melakukan pembayaran zakatnya secara langsung/pribadi yaitu dengan membantu orang-orang di sekitar rumah mereka, mereka berpendapat bahwa orang-orang disekitar mereka lebih membutuhkan dan masih kurangnya kepercayaan para pengusaha dalam menyalurkan zakatnya dalam sebuah lembaga.

3. Implementasi zakat pengurang pajak penghasilan oleh BAZNAS kabupaten Tanah Laut.

Secara umum Implementasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan ini belum terealisasi di karenakan BAZNAS Kabupaten Tanah Laut baru saja diresmikan dibuka 31 Mei 2016, Banyaknya kendala-kendala

yang dialami BAZNAS Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan sosialisasi kepada para Pengusaha di Kabupaten Tanah Laut karena belum di dapatkannya ijin oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut dan juga belum ada nya *Standard Operating Procedure (SOP)* dari BAZNAS Pusat.

B. Saran

Segeranya mengkonfirmasi kepada pihak bupati Kabupaten Tanah Laut agar mendapatkan Ijin untuk melakukan sosialisasi, karena sosialisasi tentang aturan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan ini penting bagi para pengusaha yang ingin menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi yang telah di tunjuk pemerintah.